



# LEMBARAN DAERAH

Kabupaten Rembang

Nomor : 2 Tahun : 1981 Seri B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

R E M B A N G

NOMOR : 14 TAHUN : 1980

T E N T A N G :

**MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG  
TATA TERTIB TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.**

- Menimbang :
- bahwa untuk memelihara dan meningkatkan keindahan Taman Rekreasi Pantai Kartini, yang arus pengunjung semakin hari semakin meningkat dipandang perlu disediakan anggaran yang cukup memadai.
  - bahwa berhubung dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 1 Nopember 1977 Nomor: 17 Tahun 1977, diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 21 Maret 1979 Nomor: 2 Tahun 1979, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 24 Juli 1979 Seri B. Tahun 1979 No. 7, dipandang perlu untuk diubah disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1977.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG TATA TERTIB TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI.

#### **P a s a l I.**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 1 Nopember 1977 Nomor : 17 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 21 Maret 1979 Nomor 2 Tahun 1979 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Seri B. Tahun 1979 Nomor : 7 diubah lagi sebagai berikut :



Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam Pasal I B. huruf a. dibaca sebagai berikut :

Pengunjung Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang dikenakan biaya masuk rata-rata setiap orang Rp. 50,— (lima puluh rupiah).

**P a s a l I I.**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
R e m b a n g  
Ketua,

( **JAGI GITOE** )

Rembang, tgl. 14 Oktober 1980.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
R e m b a n g

( **SOERATMAN. SH.** )

Nip. : 230011686

**DISAHKAN :**

Dengan surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa - Tengah

Tgl. 23-1-1981 No. 188.3/9/1981.  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
B./Kepala Biro - Hukum;

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II  
Rembang Nomor 2 Tahun 1981  
Seri B, pada tg. 17 Pebruari 1981.  
Sekretaris Wilayah/Daerah ;

( **N A W A W I. SH.** )

Nip. : 500026890

( **SOEMOJO HADIWINOTO. SH.** )

Nip. : 500030937